



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG DANAU
KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Paloh.

3. Desa adalah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Laut Natuna, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dan Desa Kalimantan Kecamatan Paloh.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Merpati Kecamatan Tangaran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dan Desa Kalimantan Kecamatan Paloh.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Laut Natuna, dimulai dari sisi Barat garis pantai Laut Natuna ke arah Timur, menyusuri garis pantai laut natuna sampai menuju sisi Timur garis pantai Laut Natuna yang merupakan titik batas terakhir antara Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh;
- (2) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, dimulai dari:
 1. TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 53,412''$ LU dan $109^{\circ} 12' 37,190''$ BT, berada di tepi saluran tani BPP yang merupakan pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Danau Peradah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dan Dusun Mariana, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 ke arah Barat menyusuri parit persil batas tanah masyarakat dilanjutkan ke arah Utara menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2004-08.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 4,200''$ LU dan $109^{\circ} 12' 35,120''$ BT yang berada di batas tanah Munjiri dan H. Ilam dan merupakan batas antara Dusun Danau Peradah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Dusun Mariana, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.08.2004-08.2005-001 ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang berupa sawah menuju TK 61.01.08.2004-08.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 17,312''$ LU dan $109^{\circ} 12' 43,542''$ BT yang berada di tepi Jalan Padat Karya dan merupakan batas antara Dusun Danau Peradah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Dusun Mariana, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.08.2004-08.2005-002 ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang berupa sawah dan selanjutnya memotong lahan Pemakaman Tionghoa menuju TK 61.01.08.2004-08.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 39,438''$ LU dan $109^{\circ} 12' 53,926''$ BT yang berada di tepi jalan raya dan merupakan batas antara Dusun Peria, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Dusun Pantai Laut, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.08.2004-08.2005-003 ke arah Utara, memotong Jalan raya sampai menuju garis Pantai dan merupakan titik batas terakhir antara Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan merupakan batas antara Dusun Peria, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dengan Dusun Pantai Laut, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 1. TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 50,194''$ LU dan $109^{\circ} 12' 23,716''$ BT merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 6,651''$ LU dan $109^{\circ} 12' 22,188''$ BT yang berada di pematang sawah masyarakat dan terletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-001 ditarik ke arah Timut Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 14,604''$ LU dan $109^{\circ} 12' 33,148''$ BT yang berada di tepi saluran air Basuni dan terletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis,

Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

4. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri saluran air Basuni, selanjutnya memotong jalan dan saluran air Sedaras menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-003 dengan koordinat 1° 35' 31,143" LU dan 109° 12' 34,977" BT yang berada di tepi saluran air Sedaras dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-003 ditarik ke arah Timur, menyusuri tepi saluran air Sedaras menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-004 dengan koordinat 1° 35' 31,143" LU dan 109° 12' 34,977" BT yang berada di tepi saluran air Sedaras dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-004 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong saluran tani BPP menuju TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 yang berada di tepi saluran tani BPP dan merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;
- (4) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 dengan koordinat 1° 33' 45,915" LU dan 109° 11' 15,703" BT, berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan pertigaan Desa yang terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 ke arah Timur Laut, sejauh ± 958,2 meter menyusuri median Parit Insane menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-001 dengan koordinat 1° 34' 1,345" LU dan 109° 11' 41,679" BT berada median Parit Insane terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-001 ke arah Timur Laut, sejauh ± 2.397,69 meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-002 dengan koordinat 1° 34' 38,970" LU dan 109° 12' 10,761" BT berada sisi barat Jalan Matang Danau ditandai dengan tiang listrik terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-002 ke arah Utara, sejauh ± 47,58 meter menyusuri sisi barat Jalan Matang Danau menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-003 dengan koordinat 1° 34' 40,509" LU dan 109° 12' 10,588" BT berada median parit kongsi terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-003 ke arah Barat Daya, sejauh ± 512,62 meter menyusuri median Parit Kongsi dilanjutkan median Parit Sanen selanjutnya mengarah ke persil batas tanah menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005 merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;
- (5) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000 dengan koordinat 1° 34' 28,479" LU dan 109° 11' 22,991" BT, berada di tepi Parit Mahmude yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran dan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

2. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000 ke arah selatan, menyusuri sisi timur Parit Mahmude dan memotong Parit Tanggul Matang Danau menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 21,036''$ LU dan $109^{\circ} 11' 25,417''$ BT, berada di tepi Parit Tanggul Matang Danau yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-001 ke arah Timur, menyusuri sisi selatan Parit Tanggul Matang Danau menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 21,366''$ LU dan $109^{\circ} 11' 26,201''$ BT, berada di tepi Parit Tanggul Matang Danau yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-002 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 13,413''$ LU dan $109^{\circ} 11' 29,148''$ BT, berada di tepi Parit Kongsu Perigi Nyatu yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-003 ke arah Barat Daya, menyusuri sisi utara Parit kongsu Perigi Nyatu menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 52,120''$ LU dan $109^{\circ} 11' 12,244''$ BT, berada median Sungai Pauh/simpang Sungai Perigi Nyatu yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-004 ke arah Selatan, menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati;
- (6) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000 ke arah Utara, menyusuri tepi Parit Mahmude menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 36,279''$ LU dan $109^{\circ} 11' 21,352''$ BT, berada di tepi Parit Mahmude dan terletak pada pertemuan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-001 ke arah Timur Laut, menyusuri pematang sawah menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 43,719''$ LU dan $109^{\circ} 11' 34,488''$ BT, berada di tepi Parit Santi dan terletak pada pertemuan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-002 ke arah Utara, menyusuri tepi Parit Santi sampai median Sungai Serabek, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri median Sungai Serabek, dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Ekok menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 23,511''$ LU dan $109^{\circ} 11' 42,158''$ BT, berada di tepi Sungai Ekok dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-003 ke arah Barat, menyusuri pematang sawah menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 22,557''$ LU dan $109^{\circ} 11' 30,643''$ BT, berada di tepi JUT Desa Merabuan dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-004 ke arah Barat Laut, menyusuri tepi JUT Desa Merabuan, selanjutnya memotong Sungai Kasihan menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 25,354''$ LU dan 109°

- 11' 27,665" BT, berada di tepi Sungai Kasihan dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-005 ke arah Utara, menyusuri tepi Sungai Kasihan menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-006 dengan koordinat 1° 35' 29,065" LU dan 109° 11' 27,597" BT, berada di tepi Sungai Kasihan dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-006 ke arah Barat, menyusuri pematang sawah menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-007 dengan koordinat 1° 35' 29,605" LU dan 109° 11' 26,217" BT, berada di lokasi sawah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 8. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-007 ke arah Utara, menyusuri pematang sawah menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-008 dengan koordinat 1° 35' 34,762" LU dan 109° 11' 26,912" BT, berada di lokasi sawah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 9. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-008 ke arah Barat Laut, menyusuri arung/lembah menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-009 dengan koordinat 1° 35' 43,879" LU dan 109° 11' 23,046" BT, berada di tepi Jalan Matang Putus dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 10. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-008 ke arah Barat Laut, menyusuri arung/lembah, selanjutnya memotong jalan menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-009 dengan koordinat 1° 35' 43,879" LU dan 109° 11' 23,046" BT, berada di tepi Jalan Matang Putus dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 11. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-009 ke arah Barat, menyusuri pematang sawah, selanjutnya memotong Parit Jumbo Matang Putus menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-010 dengan koordinat 1° 35' 44,777" LU dan 109° 11' 21,241" BT, berada di tepi Parit Jumbo Matang Putus dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 12. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-010 ke arah Utara, menyusuri tepi Parit Jumbo Matang Putus menuju TK 61.01.08.2005-17.2003-011 dengan koordinat 1° 35' 48,153" LU dan 109° 11' 22,372" BT, berada di tepi Parit Jumbo Matang Putus dan terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 13. Dari TK 61.01.08.2005-17.2003-011 ke arah Barat, menyusuri pematang sawah menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000 dengan koordinat 1° 35' 50,345" LU dan 109° 11' 15,498" BT, berada di lokasi sawah masyarakat dan merupakan titik pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
- (7) Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa Kalimantan Kecamatan Paloh, dimulai dari:
1. TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000 ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-001 dengan koordinat 1° 35' 51,975" LU dan 109° 11' 16,135" BT yang berada di batas tanah Masrin dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa

- Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-001 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-002 dengan koordinat 1° 35' 50,431" LU dan 109° 11' 22,864" BT yang berada di tepi parit jumbo dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-002 ke arah Utara, menyusuri tanah matang menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-003 dengan koordinat 1° 36' 3,244" LU dan 109° 11' 24,591" BT yang berada di median tanah matang dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-003 ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-004 dengan koordinat 1° 36' 4,375" LU dan 109° 11' 23,149" BT yang berada di tepi parit Pak Tangah dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-004 ke arah Utara, menyusuri tepi parit Pak Tangah menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-005 dengan koordinat 1° 36' 11,317" LU dan 109° 11' 23,646" BT yang berada di tepi parit Pak Tangah dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-005 ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-006 dengan koordinat 1° 36' 11,286" LU dan 109° 11' 25,619" BT yang berada pada tanah matang dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-006 ke arah Timur Laut, menyusuri tanah matang menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-007 dengan koordinat 1° 37' 3,288" LU dan 109° 11' 40,593" BT yang berada di tugu desa dan tepi jalan raya Desa Matang Danau-Kalimantan serta terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 8. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-007 ditarik ke Timur Laut, memotong jalan raya Desa Matang Danau-Kalimantan mengarah ke garis pantai Laut Natuna merupakan titik batas terakhir antara Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh adalah ± 1.158,12 hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG DANAU
KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.08.2005
DESA MATANG DANAU
KECAMATAN PALOH
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 28.000

0 187,5 375 750 1.125 1.500 Meter

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi

Kantor Desa

Batas Kecamatan

Batas Dusun

Titik Kartometrik

Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.08.2004-08.2005-003	109° 12' 33.926"	1° 37' 39.438"	301.419,23	179.989,48
TK 61.01.08.2004-08.2005-002	109° 12' 43.542"	1° 36' 17.312"	301.096	177.467
TK 61.01.08.2004-08.2005-001	109° 12' 35.120"	1° 36' 4.200"	300.835,29	177.064,44
TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000	109° 12' 37.190"	1° 35' 53.412"	300.899	176.733
TK 61.01.02.2024-08.2005-004	109° 12' 38.504"	1° 35' 30.430"	300.939	176.027
TK 61.01.02.2024-08.2005-003	109° 12' 34.277"	1° 35' 31.143"	300.830	176.049
TK 61.01.02.2024-08.2005-002	109° 12' 33.148"	1° 35' 14.604"	300.773	175.541
TK 61.01.02.2024-08.2005-001	109° 12' 23.188"	1° 35' 6.651"	300.434	175.297
TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000	109° 12' 23.716"	1° 34' 50.194"	300.480,79	174.791,44
TK 61.01.02.2025-08.2005-003	109° 12' 10.588"	1° 34' 40.509"	300.074,7	174.494,28
TK 61.01.02.2025-08.2005-002	109° 12' 10.761"	1° 34' 38.970"	300.080	174.447
TK 61.01.02.2025-08.2005-001	109° 11' 41.679"	1° 34' 1.245"	299.180	173.292
TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000	109° 11' 15.703"	1° 33' 45.915"	298.376,58	172.818,7
TK 61.01.08.2005-17.2005-004	109° 11' 12.244"	1° 33' 52.120"	298.269,81	173.009,4
TK 61.01.08.2005-17.2005-003	109° 11' 29.148"	1° 34' 13.413"	298.792,93	173.663,04
TK 61.01.08.2005-17.2005-002	109° 11' 26.201"	1° 34' 21.366"	298.702,05	173.907,43
TK 61.01.08.2005-17.2005-001	109° 11' 25.417"	1° 34' 21.036"	298.677,79	173.897,31
TK 61.01.08.2005-17.2005-000	109° 11' 22.991"	1° 34' 28.479"	298.603	174.126
TK 61.01.08.2005-17.2003-001	109° 11' 21.352"	1° 34' 36.279"	298.552,52	174.365,67
TK 61.01.08.2005-17.2003-002	109° 11' 34.488"	1° 34' 43.719"	298.958,81	174.593,85
TK 61.01.08.2005-17.2003-003	109° 11' 42.158"	1° 35' 23.511"	299.197	175.816
TK 61.01.08.2005-17.2003-004	109° 11' 30.643"	1° 35' 22.557"	298.841	175.787
TK 61.01.08.2005-17.2003-005	109° 11' 27.665"	1° 35' 25.354"	298.749	175.573
TK 61.01.08.2005-17.2003-006	109° 11' 27.597"	1° 35' 29.065"	298.747	175.987
TK 61.01.08.2005-17.2003-007	109° 11' 26.217"	1° 35' 29.605"	298.704,38	176.003,62
TK 61.01.08.2005-17.2003-008	109° 11' 26.912"	1° 35' 34.762"	298.726	176.162
TK 61.01.08.2005-17.2003-009	109° 11' 23.046"	1° 35' 43.879"	298.606,72	176.442,17
TK 61.01.08.2005-17.2003-010	109° 11' 21.241"	1° 35' 44.777"	298.550,96	176.469,82
TK 61.01.08.2005-17.2003-011	109° 11' 22.372"	1° 35' 48.153"	298.586	176.573,5
TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000	109° 11' 15.498"	1° 35' 50.345"	298.373,56	176.641
TK 61.01.08.2005-08.2006-001	109° 11' 16.135"	1° 35' 51.975"	298.393,31	176.691,06
TK 61.01.08.2005-08.2006-002	109° 11' 22.864"	1° 35' 50.431"	298.601,27	176.643,44
TK 61.01.08.2005-08.2006-003	109° 11' 24.591"	1° 36' 3.244"	298.655	177.037
TK 61.01.08.2005-08.2006-004	109° 11' 23.149"	1° 36' 4.375"	298.610,47	177.071,77
TK 61.01.08.2005-08.2006-005	109° 11' 23.646"	1° 36' 11.317"	298.626	177.285
TK 61.01.08.2005-08.2006-006	109° 11' 25.619"	1° 36' 11.286"	298.687	177.284
TK 61.01.08.2005-08.2006-007	109° 11' 40.593"	1° 37' 3.288"	299.151,31	178.881,01

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Sumber Data

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Citra Tegetik Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
- Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
- Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Desa berdampingan Tahun 2021.

Riwayat Peta

Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Paloh. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.